

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6631/MD-D/SD-S1/2024**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM AIRMU DI
LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) KABUPATEN KAMPAR****UIN SUSKA RIAU****SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:**MUHAMMAD IBNU HAKIM****NIM: 12040415890****PROGRAM SASTRA 1 (S1)****PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH****FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024**



PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM AIRMU DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN KAMPAR

Disusun oleh :

Muhammad Ibnu Hakim
NIM. 12040415890

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
30 Maret 2024

Pekanbaru, 2 Mei 2024
Pembimbing,

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Airmu Di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ibnu Hakim
NIM : 12040415890
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001

Penguji 4

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Inron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19861118 200901 1 006

1. Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya
 3. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nama
NIM

PERNYATAAN ORISINALITAS

: **Muhammad Ibnu Hakim**
: 12040415890

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Airmu Di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 2 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ibnu Hakim
NIM. 12040415890

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ibnu Hakim
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program AirMu di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar.

penelitian ini di latar belakang oleh lembaga amil zakat infaq sadaqah muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar, yang mana LAZISMU mendistribusiakan dana zakat melalaui zakat produktif yaitu program tersebut meliputi AIRMU. Pada program AIRMU ini mendistribusikan dana zakatnya untuk mustahiq yang berhak menerimanya, Program ini bergerak dibidang ekonomi yang mana di fokuskan menyalurkan dana zakat dari program airmu untuk 3 hal, pertama untuk program pendidikan, kedua untuk program kesehatan, dan ketiga untuk program sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian dana zakat melalui program AirMu di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah LAZISMU Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Dengan adanya program AirMu di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar keuntungan dari AirMu ini adalah salah satu dana yang menyalurkan untuk mustahik. Walaupun usaha tersebut bisa dibilang tidak besar namun dengan adanya program AirMu Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar tersebut dapat memanfaatkan bisnis yang dapat menghidupkan diruang lingkup Muhammadiyah. LAZISMU menyalurkan dana zakatnya secara konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Adapun penyaluran secara konsumtif tradisional disalurkan untuk program kesehatan dan program sosial, program kesehatan untuk para mustahik yang kriteria tidak mampu membiyai pengobatan, program sosial untuk mustahik yang kriteria masyarakat tidak mampu yang tergolong fakir miskin yang membutuhkan dana untuk biaya kebutuhan pokok, dan juga panti asuhan Muhammadiyah yang membutuhkan dana untuk biaya kebutuhan pokok. Adapun pendistribusian secara kreatif di salurkan untuk program pendidikan yang ada yang menjadi tanggung jawab LAZISMU seperti, SD Muhammadiyah Bangkinang, Mu'alimin Muhammadiyah Bangkinang, SMP Muhammadiyah Bangkinang, dan SMA Muhammadiyah.

Kata Kunci : Pendistribusian, dana zakat, program airmu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi berjudul **“PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM AIRMU DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN KAMPAR.”** Shalawat sera salam tidak lupa untuk Nabi besar Muhammad SAW. Dengan banyak bershalawat kita akan mendapatkan syafaat-Nya.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua, Ayah tercinta (alm) Khairunas yang meninggal pada tahun 2014 pada saat penulis masih kelas 6 (enam) SD dan Amak tercinta Siti Aisyah Binti Harun. Kalian adalah orang terpenting didalam hidup penulis. Terimakasih atas seluruh kasih sayang yang kalian berikan dan terimakasih atas perkorbanan yang kalian berikan secara materi maupun non materi, yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan serta mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan segala apa yang penulis lakukan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan insan yang baik hati. Derta kepada saudara/i yang penulis sayangi, Abang Rizky rahmat dan Ahmad Zakir dan Adik Marsyah Azurah. Serta seluruh anggota keluarga besar yang telah berusaha memberikan semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini. Penulis banyak memperoleh dukungan dan semangat dari banyak pihak. Untuk itu dengan setulus hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau, atas kesempatan yang diberikan penulis untuk mengenyam pendidikan di UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi., M. A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Deka Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Khairuddin, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik
 9. Bapak Refdeadi S.Sos.I., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis, memberikan masukan, saran dan kritikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
 10. Kepada Ilham Tamimi S.Pd selaku penanggung jawab program AirMu di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. Yang bersedia menjadi narasumber penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
 11. Kepada Bapak Dahrizal S.E selaku ketua harian, kak Aulia Fitri selaku bendahara Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. Dan bang toto selaku kariyawan usah AirMu Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampa yang telah menjadi narasumber dan meluangkan waktunya untuk terselesaikannya skripsi penulis dengan baik.
 12. Kepada Bapak/Ibu Instansi UPZ Baznas Semen Padang yang telah bersedia menerima saya dan rekan Latifzul Akbar, Muhammad Amirul Adli dan Tedi Prima untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 13. Kepada rekan sahabat Arsal, Agung, Tedi Prima, Wandii dll dan E'News Yana, Dinda, Lutfi, Reyhan, adli dll yang selalu bersama berbagi cerita ketika dalam perkuliahan online maupun offline.
 14. Kepada rekan sahabatku seperjuangan kepengurusan DEMA FDK dari Kabinet SATURASI 2022 yang sama-sama berjuang, bertukar gagasan, bertukar pikiran, bertukar ide, menyumbangkan harta dan tenaganya untuk bersama-sama membangun DEMA FDK lebih baik kedepannya.
 15. Kepada kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2023 Desa Banjar, Kecamatan Benai, Kabupaten kuantan seninggi yang sama-sama menyelesaikan Pendidikan strata satu.
 16. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai detik darah penghabisan walaupun banyak tekanan, rintangan dan masalah akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi penulis percaya akan indah pada waktunya dan Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan rendah hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan tapi penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak manapun. Semua informasi ini akan mendorong penulis untuk menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga penulis dan pembaca sekalian mendapatkan manfaat dari skripsi ini. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 April 2024

MUHAMMAD IBNU HAKIM
120404159890

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu	6
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Sumber Data	22
D. Informan Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Validitas Data	24
G. Teknik Analisis data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum LAZISMU Kabupaten Kampar	26
B. Identitas LAZISMU Kabupaten Kampar	28
C. Visi dan Misi LAZISMU Kabupaten Kampar.....	29
D. Struktur Organisasi LAZISMU Kabupaten Kampar	29
E. Aktivitas LAZISMU Kabupaten Kampar.....	32
F. Media Sosial Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar	32
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan	44
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Daftar Penyaluran Dana Zakat Desember tahun 2023	36
Tabel 5.2 Daftar Penyaluran Dana Zakat Desember tahun 2023	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Toko Usaha Program AirMu	27
Gambar 4.2 Facebook LAZISMU Kabupaten Kampar	33
Gambar 5.1 Penyaluran Program Kesehatan	37
Gambar 5.2 Penyaluran Program Sosial (fakir miskin).....	38
Gambar 5.3 Penyaluran Program Sosial (panti Asuhan Muhammadiyah).....	39
Gambar 5.4 Penyaluran Program Pendidikan.....	40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	21
Bagan 4.1 Susunan Pengurus LAZISMU Kabupaten Kampar Bakti 2022-2027.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara	54
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	55



Hak Cipta Dimindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Perkembangan zakat dalam bentuk dana bergulir (zakat produktif) diharapkan memunculkan kemandirian mustahik yang menganggap zakat sebagai pemberian dana Cuma-Cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (PPU RI No. 23 Tahun 2011)

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah maka pemerintah membentuk badan yang mengelolanya yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah dan ada pula (LAZISMU) yang merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 381/199 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Indonesia membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan juga Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU).

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah dengan rasa syukur atas nikmatnya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan (Mohammad Daud Ali 1998).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita (Didin Hafidhuddin, 2002).

Pendistribusian zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan (M. Ali Hasan, 2010). Pendistribusian penyaluran zakat yang disertai target yang mana untuk merubah mustahik menjadi muzzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Mustahiq penerima zakat terdiri dari dua golongan yaitu penerima zakat konsumtif dan produktif. Penerima zakat konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan dana sembako dan uang tunai, yang disalurkan kepada fakir dan miskin yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang menerima. Sedangkan penerima zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq yaitu bantuan usaha modal, sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pendistribusian Zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan bagi mustahik dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain pendistribusian zakat haruslah ada perubahan dari pola konsumtif menuju pola produktif. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa secara umum pendistribusian zakat masih banyak dalam bentuk konsumtif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari perangkap kemiskinan.

Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar merupakan sebuah lembaga yang berada di lingkungan pemerintahan Kampar yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam operasionalnya LAZISMU Kabupaten Kampar harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada masyarakat. LAZISMU Kabupaten Kampar didirikan pada akhir tahun 2016 sebagai organisasi pengelolaan zakat yang berada dilingkungan Kabupaten Kampar.

Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) mempunyai strategi dalam mendistribusikan zakatnya agar zakat dapat diterima oleh golongan yang berhak menerimanya. LAZISMU kampar ini memiliki strategi mendistribusikan dana zakat melalui zakat produktif yaitu program tersebut meliputi AIRMU. Pada program AIRMU ini mendistribusikan dana zakatnya untuk mustahiq dan pengembangan usaha (AIRMU). Program ini bergerak dibidang ekonomi yang di fokuskan kepada kaum fakir dan miskin.

Dari masalah di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Pendistribusian Zakat melalui Program Airmu di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. Agar dana zakat yang disalurkan benar-benar terlealisasikan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dana zakat tersebut bisa dimanfaatkan.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul "Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program Airmu Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah (LAZISMU) Kabupaten Kampar" penulis perlu, adanya penegasan beberapa istilah dalam judul, terutama pada kata kunci yang dianggap penting. Dalam artian, untuk menghindari kesalah pahaman yang terdapat dalam istilah penulisan judul. Untuk itu penulis perlu memberikan penjelasan istilah yang ada yaitu:

1. Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya (KBBI, 2005)

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Awalnya lebih banyak disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, akan tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Secara umum, produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang" (Asnaini, 2008)

Pendistribusian yang penulis pandang dalam kajian ini adalah suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan organisasi yang berhubungan erat dengan kegiatan penyaluran barang atau produk dari produsen ke konsumen. Dalam penelitian ini pendistribusian yang penulis maksud adalah penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Kabupaten Kampar melalui program AIRMU.

2. Program AirMU

Program AirMU ini adalah Salah satu Program Pendistribusian Dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. AirMU merupakan program yang bergerak dalam bidang ekonomi. Program ekonomi yaitu program yang difokuskan untuk membantu fakir, miskin yang sedang membutuhkan biaya untuk pendidikan dan kesehatan.

Program AirMu ini awal terbentuk pemodalannya itu pada Agustus 2022, dimana program AirMu ini berasal dari dana zakat yang diproduktifkan yang bergerak dibidang ekonomi yang dikelola langsung oleh amil dari Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar bukan dari dana infaq ataupun sadaqah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana pendistribusian dana zakat melalui program AirMU di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar”?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat produktif melalui program AirMU Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. Selain itu juga untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman peneliti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Dengan melakukan penelitian ini penelitian dapat melatih kemampuan serta memperluas daya pikir ilmiah dengan menerapkan teori yang telah diperoleh selama studi untuk program Serjana Strata (S1). Selain itu, juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Kegunaan Praktis

Peneliti dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi penelitian lain yang ingin mengetahui tentang pendistribusian dana zakat yang akan disalurkan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang struktur Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar, visi, misi dan tugas masing-masing anggota.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan data-data mengenai pendistribusian dana zakat melalui program AirMu di Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Rehan Apriansyah Seorang mahasiswa Uin Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun (2020) dengan judul *Pendistribusian zakat produktif melalui program bukittinggi makmur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota bukittinggi*. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan penelitian. Diantaranya yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat produktif. Akan tetapi letak perbedaannya yaitu peneliti diatas membahas tentang pendistribusian zakat produktif di badan amil zakat nasional (BAZNAS), sedangkan penelitian Rehan Apriansyah ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif di lembaga amil zakat infaq sadaqah muhammadiyah (LAZISMU).
2. Mahfudi Bayu Baharuddin Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya (2017) melakukan penelitian mengenai “Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur “ berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu menjelaskan bagaimana program baznas provinsi jawa timur pada penelitian ini bersifat global yaitu terkait penyaluran dana zakat secara keseluruhan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana keefektifan program yang ada di baznas. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang digunakan, Pada penelitian sebelumnya bersifat menyeluruh tentang program yang ada di baznas provinsi jawa timur sedangkan pada penelitian ini hanya memfokuskan pada salah satu program yang ada di baznas kota pekanbaru yaitu pekanbaru makmur guna untuk memfokuskan pada pemberian dana zakat yang bersifat produktif.
3. penelitian yang dilakukan oleh Wardanti Murni Saputri jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018. Dengan judul ”Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional” tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desain penelitian survey lapangan. Objek pada penelitian ini yaitu mustahiq yang mendapatkan zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya dana zakat mampu mempengaruhi mustahiq. Dapat disimpulkan bahwa pemberian modal dan bantuan alat berpengaruh terhadap perekonomian mustahiq. Untuk mustahiq yang mempunyai keahlian namun masih belum mempunyai syarat dan modal yang cukup akan diberikan bantuan alat, dan yang berdagang diberikan modal uang untuk mengembangkan dagangannya, ada juga yang diberikan bantuan seperti gerobak, sehingga hal tersebut dapat membantu perkembangan usaha mustahiq sehingga pendapatan mustahiq dapat meningkat, namun juga ada mustahiq yang pendapatan masih menetap karena bantuan yang kurang maksimal, sehingga perlu adanya maksimalisasi dalam pendayagunaan, dan untuk pengawasan yang kurang sehingga mustahiq tidak maksimal dalam pendayagunaan zakat tersebut.

4. penelitian yang dilakukan oleh Galih Yuliyati jurusan Perbankan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islm Negeri Surakarta, 2017. Dengan judul “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bayoliali”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Skripsi ini membahas tentang teknik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Boyolali telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan pendapatan mustahik. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif secara teori ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pelatihan dan pengawasan kepada mustahik.
5. Penelitian yang dilakunakan oleh Lasmiati, pada tahun 2017 dengan judul Sistem pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dompot dhuafa Provisi Riau. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelittian diata. Diantaranya yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat. Akan tetapi letak perbedaannya yaitu peneliti diatas membahas sistem dari pendistribusian zakat, infak dan sedekah, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pendistribusian zakat produktif melalui program Bukittinggi Makmur.
6. penelitian yang dilakukan oleh Afdloluddin mahasiswifakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universita Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. Dengan Judul ”Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)” tahun 2015, metode Penelitian ini termasuk dalam jenis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian lapangan (field research), di mana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Skripsi ini membahas tentang Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengelolaan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pendistribusian konsumtif ini diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan. Husnul Hami Fahrini Jurusan Studi Pendidikan Ekonomi Universitas pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia (2016) melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Baznas di Kabupaten Tabanan” Tahun 2015.

7. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa dapat dikatakan sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%; adapun hambatan yang dialami oleh Baznas dalam menyalurkan dana zakat profesi adalah kurangnya tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar Baznas dengan unit UPZ, dan jumlah pemberian dana belum memenuhi kebutuhan pendidikan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara Baznas dan UPZ, dan memberikan pelayanan serta kemudahan bagi pemberi zakat. Penelitian terletak pada bagian objek yang digunakan, Pada penelitian tersebut fokus pada penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim kurang mampu. Sementara itu, pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu terkait penyaluran dana zakat melalui program AirMu yang menyalurkan dana zakat tersebut kepada mustahik melalui program dari AirMu di Lembaga amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Deki S. Fuadi dengan judul “Sistem Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma” pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara Badan Amil Zakat kabupaten Seluma dalam pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah. Dana yang masuk pada lembaga diolah dengan baik dengan menggunakan laporan dan persentase penggunaan dan pendayagunaan dana pada lembaga. Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma adalah bersifat konsumtif. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada pendistribusian zakat, pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai fokus penelitian pada proses pendistribusian zakat yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Kabupaten Seluma. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas pola pendistribusian, karena penelitian terdahulu berfokus kepada sistem pendistribusian.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Heigar Mawarni dengan judul “Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Mukarramah Kelurahan Simpang Tiga Kabupaten Kaur)” pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh masjid Al-Mukarramah. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan dengan cara memberikan sebagian zakat fitrah tersebut kepada mustahiq dan sebagian lagi untuk mengisi kas masjid serta peninjauannya dalam perspektif Islam. Pesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada pendistribusian zakat. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti yang menyangkut pendistribusian zakat yang terkumpul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang pendistribusian sebagian zakat fitrah tersebut kepada mustahiq dan sebagian lagi untuk mengisi kas masjid sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas pendistribusian zakat melalui program AirMu.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Khoirun Nisa dengan judul “Manajemen dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah” pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan pada Lembaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah dalam meningkatkan perekonomian umat. Dalam penghimpunan zakat yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah melakukan promosi berjenjang sedangkan pendistribusian zakat yang telah di peroleh tergantung dengan program masing-masing, diantaranya program pemberdayaan desa-desa miskin, baik aspek rohani, pembangunan fasilitas umum, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau, seperti penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah-daerah miskin dan kurang terjangkau. Sistem pendistribusian tersebut secara otomatis diarahkan ke visi dan misi yang ada secara otomatis serta dana yang masuk pada lembaga diolah dengan baik dengan menggunakan laporan dan persentase penggunaan dan pendistribusian dana pada lembaga. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah pendistribusian dari program yang telah ada, serta bagaimana hasilnya di lapangan yang akan diteliti. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pendistribusian zakat dari program-program yang ada pada lembaga atau Badan Amil Zakat. Perbedaan pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai fokus penelitian pada proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, sedangkan peneliti ini hanya melakukan pendistribusian dana zakat melalui satu program saja yaitu program AirMu di Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar.

B. Kajian teori

1. Pendistribusian

a. Pengertian pendistribusian

Pendistribusian atau distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni Distribution yang memiliki arti penyaluran, Dari kata dasarnya yaitu to distribute. Distribusi juga memiliki makna lain seperti yang dikemukakan John M berdasarkan Kamus Inggris Indonesia, serta Echols dan Hassan Shadilly dalam Damsarnya mengemukakan bahwa distribusi dapat bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan. Dalam KBBI distribusi memiliki arti sebagai “proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa individu atau kelompok, atau kepada beberapa tempat”. Maka, dari penjelasan tentang distribusi diatas dapatlah kita pahami bahwa distribusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan proses dalam penyaluran barang atau jasa kepada pihak yang bersangkutan (M. Irsan Maulana, Arif Rahman, Asep Iwan Setiawan, 2019).

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Dengan adanya distribusi, barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat (W.H.S Poerwadaminta, Fandy Tjiptono 2001).

b. Tujuan Pendistribusian.

Adapun tujuan dari distribusi yaitu:

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
 - 2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
 - 3) Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negative tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
 - 4) Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat
 - 5) Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk islam (Muallaf) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya
 - 6) Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.
- c. Pola/Bentuk pendistribusian.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

1) Konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.

3) Produktif tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

4) Produktif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil

Amil sebagai petugas pentasyarufan zakat harus betul mengetahui tentang hukum-hukum zakat, misalnya berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul dan sebagainya. Para pembagi (amil) bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah harta yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing. Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

- a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (UU RI, 2011)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Prinsip-prinsip distribusi dalam islam

- 1) Prinsip Keadilan dan Pemerataan Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud, yaitu :
 - a) kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam.
 - b) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
 - c) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.
- 2) Konsep Persaudaraan dan Kasih Sayang Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka semakin baik (Idri, 2017).

2. Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat atau Zakah secara bahasa berarti “tumbuh, bertambah, keberkahan suci atau bersih. Hal tersebut karena zakat membantu membersihkan jiwa manusia dari kekikiran, menuruti ego pribadi, serta selalu mengedepankan hawa nafsu dan tamak terhadap harta. Meskipun para ulama memiliki pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi intinya adalah sama, bahwa zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin yang telah ditentukan kadarnya masing-masing sebagai salah satu sarana ibadah kepada Allah, yang kemudian zakat tersebut diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kriteria- kriteria yang sudah ditentukan.

Pengelolaan zakat merupakan sebuah proses yang tidak bisa dianggap sederhana dalam pelaksanaannya karena memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara banyak pihak yang dimulai sejak awal proses pengumpulan hingga kepada pendistribusiannya. Orang yang bertanggungjawab sebagai pengelola zakat harus memenuhi berbagai kriteria antara lain: mengerti syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hokum, terintegrasi, dan akuntabilitas (M. Samsul Haidir, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam,dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut yaitu orang-orang yang terlibat dari delapan golongan asnaf,yaitu **Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil**. Terdapat di dalam al-quran surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut (Fathur Rahman Djamil, 2013):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya itu hanyalah unuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf) ,untuk (memerdekakan) hamba sahaya,untuk (membebaskan) orang yang terlilit hutang, untuk jalan allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari allah. Allah ,maha mengetahui, maha bijaksana.(At-Taubah:60)*

Zakat menurut ahli fiqih selalu membicarakan zakat di dalam kitab kitab fikih sesuai dengan pandangan mereka bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam Islam dari segi fiqih sendiri sangat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya karena para ulama fiqih selalu membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah setelah pembahasan sholat hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah.

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan Imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat karena harta akan bertambah karena nya sesuai dengan makna zakat itu sendiri serta melindungi dari marabahaya demikian halnya dengan pendapat Ibnu Taimiyah jiwa yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan bertambah tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja tetapi dua magnet tersebut juga mencakup jiwa orang yang yang mengeluarkan zakat (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013).

b. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai penerima zakat, yang berhak menerima zakat dalam UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat dan menurut ketentuan Al- Quran Surah 9 (At-Taubah) ayat 60, adalah:

- 1) Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
 - 2) Miskin, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.
 - 3) Amil, yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan maupun mengelolanya Allah SWT menyediakan upah bagi amil dari harta zakat sebagai imbalan.
 - 4) Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.
 - 5) Riqab, yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
 - 6) Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Serta orang-orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum seperti orang yang berhutang untuk menyantumi anak-anak yatim dan sebagainya.
 - 7) Sabilillah, yaitu usah-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan Agama, mendirikan tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain.
 - 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik atau musafir yang memerlukan bantuan.
- c. Syarat-syarat Wajib Zakat. (K.N. Sofyan Hasan, 1995)
- 1) Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah: Merdeka Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

- 2) Islam Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.
 - 3) Baligh dan berakal Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
 - 4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.
 - 5) Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).
 - 6) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.
 - 7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa). Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiyah dari bulan qamariyah.
 - 8) Tidak adanya hutang.
 - 9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat.
- d. Macam-Macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua yaitu :

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. “Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.”

2) Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

e. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat bahwa : “Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai perjuangan menegakkan agama Allah (Jihad fii sabilillah) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.”(Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)

Adapun tujuan disyari’atkan zakat adalah :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
 - 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibn sabil dan mustahiq lainnya.
 - 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
 - 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
 - 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
 - 6) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dalam menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
 - 7) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)
- ## f. Hikmah dan Manfaat Zakat.

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk meralisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat islam. Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima. Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima. Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antara lain : (Elmadani, 2019).

- 1) Mensucikan diri dari sifat kikir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu keinginan untuk tetap memiliki suatu benda tersebut selama-lamanya, sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat pada diri orang lain.

- 2) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.

Sebagaimana dimaklumi, diakui oleh fitrah manusia bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat merupakan suatu keharusan. Zakat akan embangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya. Makna syukur kepada Allah, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan, karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Ibadah badaniyah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, sedang ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

- 3) Mengembangkan kekayaan bathin.

Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah, berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan syetan dan hawa nafsunya.

Adapun hikmah zakat bagi si penerima sebagai berikut:

- 1) Membebaskan si penerima dari kebutuhan.

Dalam hal ini Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.

- 2) Menghilangkan sifat dengki dan benci.

Zakat bagi si penerima akan membersihkan sifat dengki dan benci. Manusia jika kekafiran dan kekurangan kebutuhan hidup menimpanya terus menerus, padahal disekelilingnya ia melihat orang-orang hidup dalam keleluasaan, tetapi mereka tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka memberikannya dalam kekafiran. Sudah pasti orang ini hanya akan benci dan murka pada masyarakat yang membiarkannya dan tidak peduli dengan urusannya. Islam telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan diantara mereka. Persaudaraan ini tidak akan tegak manakala salah satunya kenyang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan yang lainnya lapar. Hal ini akan menyalakan api kebencian dan hasud dalam dada orang fakir. Atas dasar itulah Islam mewajibkan zakat. Sehingga, orang akan merasa bahwa muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki, dan benci.

3. Pola Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:

1) Konsumtif

Konsumtif ini merupakan Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam (Hertanto Widodo, 2001).

Penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.
- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya (Ahmad M. Syaifudin, 1987)

2) Produktif

penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Sedangkan pendistribusian zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila asnaf delapan tersebut sudah terpenuhi kebutuhannya, ada kelebihan harta untuk usaha produktif, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang untung, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan (M.A. Mannan, 1992).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran zakat secara produktif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
- b) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju (Ismail Nawawi,2010)


Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian (Hasan Basri, 2001). Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan (Adnan Mahdi, Mujahidin,2014). Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2013).

UIN SUSKA RIAU

**Kerangka pikir
Bagan 2.1**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian menurut istilah metode ialah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu “methodos” dan “logos”. Kata “logos” berarti ilmu atau yang bersifat ilmiah. Penelitian ini berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan Bungin, 2007).

1. Lokasi dan Waktu

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar yang fokus penelitiannya adalah Pendistribusian Dana Zakat melalui Program AirMu Di Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar yang berlokasi di Mesjid Raya Jl Datuk Tabano Bangkinang Kota.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan ditentukan pada tanggal 04 Januari 2023–April 2024.

2. Sumber Data

Adapun jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menguraikan dan menggambarkan objek sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melebihi lebihkan untuk kemudian ditarik kesimpulan (Elvinda Febry Angraeni, dkk 2016). Penelitian data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka tetapi berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data penyaluran dana zakat LAZISMU dan data penerimaan dana Zakat, Infak dan sedekah oleh mustahik LAZISMU kabupaten Kampar. Tanya jawab secara langsung kepada Amil, pengurus/karyawan atau pimpinan LAZISMU Kabupaten Kampar berkenaan dengan pembahasan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang valid dan obyektif, data yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikumpulkan adalah berupa data kualitatif yang terdiri dari sejumlah data primer dan data sekunder Data tersebut diperoleh secara dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok penelitian dan dengan wawancara yaitu peneliti melakukan untuk menjaring data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan dua sumber, sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data tersebut diperoleh dari sumber internal (Miftahullail Septa Sumarno, 2014). Yaitu dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. Data primer dalam penulisan ini secara khusus diperoleh dari wawancara amil Ilham Tamimi S.Pd, Ketua badan pengurus harian Dahrizal S.E, Bagian keuangan Aulia Fitri, karyawan usaha Air Toto dan salah satu mustahik penerima bantuan dana zakat melalui program AirMu. Di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder,

Data sekunder yaitu merupakan data atau informasi yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dimana data-data tersebut diperoleh dari literature kuliah, makalah, jurnal dan literatur-literatur lainnya (Miftahullail Septa Sumarno, 2014).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan (observasi), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, maksud dari objek ini adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dilakukan sebagai alat yang dapat memberikan informasi mengenai Penyaluran dana Zakat melalui program AirMu dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. Data yang dikumpulkan penulis berupa sejarah singkat lembaga dan laporan pengelolaan dana zakat.

c. Wawancara

Wawancara, yaitu merupakan pengumpulan data dengan proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung. Proses tanya jawab ini mengenai Penyaluran dana Zakat melalui program AirMu oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada Amil, pengurus/karyawan atau pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Validasi Data

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada. Adapun validitas data merupakan suatu alat ukur yang harus memenuhi dua syarat utama, harus valid dan dapat dipercaya (S.Nasution, 2016). Untuk menguji validitas penelitian ini maka peneliti menggunakan alat uji triangulasi. Dalam teori Denzim (1978) ia telah mengemukakan empat tipe dasar triangulasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data.
- b. Triangulasi metode, adalah penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur dan dokumen.
- c. Triangulasi peneliti, adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi dan wawancara.
- d. Triangulasi teoritik, adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu (Imam Gunawan, 2013).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dapat ditempuh tiga cara yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, dan pengabstraksian serta proses penstransformasian data data kasar yang didapat dari catatan tertulis dilokasi penelitian. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringkasan, membuat kodekode yang diperlukan, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan sampai penyusunan akhir laporan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti dan informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati. Dalam penelitian ini disuguhkan dalam bentuk deskripsi-narasi tentang pendistribusian zakat produktif AirMu .

c. Menarik kesimpulan (*verifikasi*)

Verifikasi merupakan langkah peninjauan ulang terhadap catatancatatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran, untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif atau upaya yang luas untuk menetapkan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Atau dengan kata lain verifikasi merupakan usaha memunculkan makna-makna dari data yang harus diuji kebenarannya,kekokohan, dan kecocokannya dengan validitas penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan fenomenafenomena dengan kata-kata atau kalimat berdasarkan fakta, secara sistematis,memberi analisis secara cermat, kritis dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan (Nawawi Hadrawi, 1999).

Sehingga diharapkan dengan metode ini penulis dapat mendeskripsikan bagaimana Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Program AirMu Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL ANALISIS

A. Gambaran Umum LAZISMU Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat LAZISMU Kabupaten Kampar

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan gerakan Zakat, Infak Dan Shadaqah Muhammadiyah yang amanah, profesional, transparan, dan produktif sesuai dengan syariat islam dan kemanusiaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar didirikan oleh Lazismu Wilayah atas usul PDM dan dibantu penyelenggaraannya oleh lembaga tingkat daerah.

Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar didirikan pada tanggal 19 Mei 2016 adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk memberikan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZIS, dan untuk memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahik guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Kampar dari pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) (Ilham Tamimi, S,Pd, 4 January 2024).

Lambang dari LAZISMU Kabupaten Kampar adalah tulisan LAZISMU dan gambar delapan butir padi yang terusun melingkar, satu butir padi mengarah keatas sebagai simbol Tauhid juga sebagai simbol Shadaqah terbaik yang akan tumbuh menjadi tujuh butir (digambarkan dengan tujuh butir padi lainnya yang saling terikat). Delapan butir padi juga memiliki makna memberi manfaat delapan arah mata angin atau seluruh penjuru dunia (rahmatan lil'alamin).

Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) ini merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya baik penyaluran dan penerimaannya berdasarkan prinsip syariah dengan menghimpun dana (harta) dari masyarakat seperti zakat, infak dan sedekah dan kemudian dana tersebut akan disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya yaitu delapan asnaf (fakir, miskin, amilin, muallaf, orang yang belum merdeka (riqab), orang yang terlilit hutang (gharimin), orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah) dan orang yang melakukan perjalanan (ibnu sabil).

Badan pengurus LAZISMU ini mambantu LAZISMU wilayah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS ditingkat daerah sesuai dengan keputusan Badan Pengurus Lazismu Nomor: 01.BP/PDN/B.18/2017 Tentang Panduan Tata cara Pendirian Dan Penyelenggara Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah, Dan Kantor Layanan Lazismu pada pasal 6 ayat (3). Badan pengurus LAZISMU kabupaten bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan LAZISMU kepada LAZISMU Wilayah.

Kantor LAZISMU Kabupaten Kampar yaitu beralamatkan di Komplek Masjid Raya Jl. Datuk Tabano, Bangkinang Kota dengan diketuai oleh Bapak Marzuki Malik. (Dokumen profil LAZISMU)

1. Sejarah program AirMu

Sejarah program AirMu ini awal terbentuk pemodalannya itu pada Agustus 2022, dimana program AirMu ini berasal dari dana zakat yang diproduksi yang bergerak dibidang ekonomi yang dikelola langsung oleh amil dari Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar bukan dari dana infaq ataupun sadaqah.

Program AirMu ini merupakan Badan Usaha Milik Amil (BUMIL) jadi usaha ini dikelola utuh oleh seluruh amil yang ada di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) kabupaten kampar. Dan AirMu ini merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang ekonomi dengan produk menjual air galon, Air yang digunakan oleh AirMu ini adalah air sikumbang yang menjadi kemitraan bisnis AirMu dengan air si kumbang.

Toko AirMu berada di jalan mayor ali rasyid depan panti putra Muhammadiyah Bangkinang. (Ilham Tamimi, S,Pd, 4 january 2024).

Gambar 4.1





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Landasan Hukum

Yang dijadikan landasan dalam penyusunan Laporan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar ini adalah:

- a. Pancasila sebagai landasan ideologis.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
- c. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomoe 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Melalui SK No. 457/21 November 2002.
- f. Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 730 tahun 2016.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Zakat dikabupaten kampar
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar 62 selama bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2019, yang dapat diketahui bagaimana pencapaian kinerja organisasi LAZISMU selama dalam pengumpulan dana zakat. Dan nantinya dapat memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahik guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Kampar dari pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)
- c. Meningkatkan manfaat dana ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka menanggulangi kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan.

B. Identitas LAZISMU Kabupaten Kampar

1. Nama : LAZISMU Kabupaten Kampar.
2. Alamat : Komplek Masjid Raya Jl. Datuk Tabano, Bangkinang Kota.
3. Telp. : 0853-2025-1042
4. Email : lazismu.kampar@gmail.com e. Fb : lazismu Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi LAZISMU Kabupaten Kampar**1. Visi**


Visi LAZISMU yaitu menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya.

2. Misi


- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- b. Optimalisasi Pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- c. Optimalisasi Pelayanan donatur.

D. Struktur Organisasi LAZISMU Kabupaten Kampar

Adapun Struktur Organisasi LAZISMU Kabupaten Kampar Adalah Sebagai Berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Tugas Pengurus LAZISMU Kabupaten Kampar

Adapun gambaran umum uraian pembagian tugas masing-masing sesuai bidang yang ditempati dari struktur adalah:

- a. Dewan Syariah
 - 1) Menetapkan, memutuskan, dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
 - 2) Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.
- b. Badan Pengawas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZIS kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana
 - 2) Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- c. Ketua
- 1) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU
 - 2) Mengkoordinir seluruh kegiatan LAZISMU
 - 3) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana
 - 4) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan
 - 5) Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain
 - 6) Ketua bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PP Muhammadiyah.
- d. Wakil Ketua
- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila ketua berhalangan hadir
 - 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh bagian Perhimpunan atau bagian Pendayagunaan atau bagian Keuangan
 - 3) Diminta dan tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program
 - 4) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat
 - 5) Bersama sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.
- e. Sekretaris
- 1) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila ketua berhalangan.
 - 2) Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan operasionalisasi kantor, administrasi dan kesekretariatan umum LAZISMU.
 - 3) Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
 - 4) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan surat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.

- 5) Bersama wali ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.
- f. Keuangan/bendahara
 - 1) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Ketua LAZISMU.
 - 2) Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus
 - 3) Menerima dan membayarkan utang.
 - 4) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Ketua LAZISMU.

F. Aktivitas LAZISMU Kabupaten Kampar

1. Lazismu Kabupaten Kampar yaitu merupakan lembaga zakat yang melakukan perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS di tingkat kabupaten/ daerah.
2. Lazismu Kabupaten Kampar melakukan pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS di tingkat kabupaten/ daerah.
3. Lazismu Kabupaten Kampar melakukan pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS di tingkat kabupaten/ daerah.
4. Penyaluran zakat tersebut di berikan kepada 8 asnaf yang membutuhkan.
5. Dan adanya program seperti beasiswa berprestasi dan tahfiz.

G. Media Sosial Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar.

Media sosial adalah situs web dimana seseorang dapat membuat web page pribadi dan berinteraksi dengan orang lain untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial memungkinkan orang-orang yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan komentar, memberikan feedback terbuka, dan mendapatkan informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas, media sosial memungkinkan pengguna berkomunikasi kapan saja (Fronika, n.d.)

Media sosial yang digunakan Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar untuk memperluas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi atau laporan dokumentasi penyaluran dana zakat.

1. Facebook.

Facebook adalah situs jejaringan sosial yang memungkinkan pengguna memposting foto, informasi, komentar, dan konten lainnya yang menarik (Bsroka et al., 2021). Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar memiliki akun facebook digunakan untuk informasi atau laporan dokumentasi penyaluran dana zakat.

Gambar 4.2



Sumber: <https://www.facebook.com/lazismu.kampar.18?mibextid=uzlsIk>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan serta menganalisis data dalam pembahasan ini, maka langkah selanjutnya adalah memberikan kesimpulan pada kajian ini. Adapun kesimpulan dalam penelitian skripsi yang berjudul pendistribusian dana zakat melalui program AirMu di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar.

Dengan adanya program AirMu di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar, Dana yang masuk dari program Airmu ke Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar, keuntungan dari AirMu ini adalah salah satu dana yang masuk ke LAZISMU dan program AirMu dapat menambah dana zakat LAZISMU yang dihasilkan oleh program AirMu dan LAZISMU menyalurkan untuk mustahik. Walaupun usaha tersebut bisa dibilang tidak besar namun dengan adanya program AirMu Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar tersebut dapat memanfaatkan bisnis yang dapat menghidupkan diruang lingkup Muhammadiyah.

Keuntungan yang berikan AirMu ke LAZISMU hanya di alihkan 3 hal saja yang *pertama* untuk pendidikan khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah Bangkinang, *kedua* kesehatan, *ketiga* sosial. Yang mana untuk pendidikan disalurkan ketika siswa-siswi sekolah Muhammadiyah yang tidak mampu membayar sekolah, dan untuk kesehatan itu ketika ada mustahik yang tidak mampu membayar pengobatannya, dan untuk sosial diberikan kepada panti asuhan Muhammadiyah Bangkianaketaika ada yang mengalami musibah seperti kebakaran dll.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil dari penelitian yang dipaparkan di bab sebelumnya, peneliti dapat mengajukan saran serta untuk studi yang akan datang sebagai berikut:

1. Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar alangka bagus nya tidak hanya AirMu saja, tetapi masuk juga seperti di dalam dunia percetakan karna begitu banyak sekolah-sekolah muhammadiyah di kabupaten Kampar bahkan di Riau dan berharap Muhammadiyah membuat industri percetakan dengan kerja sama dengan seluruh Muhammadiyah di Riau.
2. Untuk LAZISMU sebaiknya melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah

selain Muhammadiyah, agar nantinya tidak hanya terbatas ke sekolah-sekolah Muhammadiyah saja.

3. Sebaiknya Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar, membuat laporan keuntungan dari program AirMu yang dikasih ke LAZISMU
4. Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar sebaiknya memanfaatkan teknologi yang ada membuat sistem Fundraising untuk umum maupun Muhammadiyah agar dana zakat lebih maksimal.
5. Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar lebih baik memproduktifkan lagi dana zakat yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Mahdi, Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), Hlm. 85
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm 63
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm 63
- baroka et al., wulandari, O. A. D., Sari, M. T, & Yuditama, I. F. (2021) *optimalisasi digital marketing melalui facebook Ads di kelurahan purwanegara, jurnal abdimas BSI: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 4(1), 17-22. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i1.7085>
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007) Hlm 68
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10-11.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10-11.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), Hlm. 18
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Hlm. 19
- Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, hlm. 13
- Fathur Rahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm 183
- fronika, W. (n.d) *pengaruh media sosial terhadap sikap remaja. Yusri andikai, Bagian pelayanan mustahik Baznas Kota Pekanbaru*,
- Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm 43.
- Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk*



Organisasi Pengelola Zakat, Ciputat : Institut Manajemen Zakat, 2001, Hlm.84. Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Rajawali, 1987), Hlm 51

<https://lazismu.org/latar-belakang>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2020 Pukul 22.35.

<https://lazismu.org/visi-misi>. Diakses pada 24 Juli 2020 Pukul 22.40

Idri, Hadis Ekonomi : *Ekonomi Dalam Perspektif*, Hlm 151

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*,(Jakarta:Bumi Aksara,2013)Hlm 209

Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 81.

Jurnal M. Irsan Maulana, Arif Rahman, Asep Iwan Setiawan, *Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 4 No. 1 (2019) Hlm 104

K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 50-55.

M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2010), Hlm 23.

M. Samsul Haidir "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern" *Jurnal Muqtasid*, 10(1) (2019):Hlm 59

M. Samsul Haidir "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern" *Jurnal Muqtasid*, 10(1) (2019):Hlm 59 Kementerian Agama Republik Indonesia." *Panduan Zakat Praktis*." Jakarta (2013) Hlm 13

M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Penerjemah Potan Arif Harahap, Jakarta : Intermasa, 1992 Hlm 86

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), Hm 901

Nawawi Hadrawi, *Metodologi Bidang Sosial*,(Semarang: Gaja Mada University,1999), Hlm.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat*, Hlm 6

S.Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara 2016) Hlm 14

Sugiyono, *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 60

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 269

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokusmedia, 2012,), Hlm 4.

Usman el-Qurtuby. *Al-Quran QS At-Taubah/9:60*

W.H.S Poerwadaminta. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Tahun 1991, Cet Ke-7. 269 9 Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), Hlm 185

Wawancara. Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pespektif Islam*, Vol. 15, No 2, Februari 2016, 308

(Aulia Fitri, 10 January 2024).

(Dahrizal S.E 10 January 2024).

(Ilham Tamimi, S,Pd, 4 January 2024).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM AIRMU DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN KAMPAR.

Informan Kunci :Dahrizal S.E (Ketua Harian LAZISMU Kabupaten Kampar)

Informan Pendukung :Ilham Tamimi S.Pd (Amil LAZISMU Kabupaten kampar/PJ Program AirMu LAZISMU Kabupaten Kampar)

Informan Pendukung : Aulia Fitri (Bendahara LAZISMU Kabupaten Kampar)

Informan Pendukung : Toto (Karyawan usaha AirMu)

1. Bagaimana awal terbentuknya program AIRMU?
2. Apa yang di maksd dengan pendistribusian program airmu?
3. Apa tujuan dibentuknya program Airmu?
4. Kenapa produk airmu ini cuman memasarkan produknya ketempat muhammadiyah saja?seperti sekolah-sekolah muhammadiyah?
5. Bagaimana proses pemasaran program airmu?
6. Berapa orang/mustahik penerima program kesehatan dan berapa jumlah dana yang telah tersalurkan untuk mustahik bantuan program kesehatan?
7. Berapa orang/mustahik penerima program sosial dan berapa jumlah dana yang telah tersalurkan untuk mustahik penerima bantuan program sosial?
8. Berapa jumlah dana yang telah tersalurkan untuk mustahik penerima bantuan program sosial untuk panti asuhan Muhammadiyah?
9. Berapa jumlah dana yang telah tersalurkan untuk mustahik penerima bantuan program pendidikan untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah bangkinang?
10. Kapan pendistribusian dana zakat dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten kampar?
11. Bagaimana proses penyaluran dana zakat program AirMu?
12. Bagaimana kriteria mustahiq dalam menerima zakat dari program AirMu?
13. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendistribusian dana zakat melalui program airmu?
14. Apa efek untuk mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat dari Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) kabupaten kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



KANTOR LAZISMU KABUPATEN KAMPAR



TOKO AIRMU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Ilham Tamimi S.Pd (Amil LAZISMU/PJ Program AirMU LAZISMU Kabupaten Kampar)



Wawancara dengan bapak Dahrizal S.E (selaku ketua harian LAZISMU Kabupaten Kampar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan kak Aulia Fitri (selaku bendahara LAZISMU Kabupaten Kampar)



Wawancara dengan bang Toto (selaku kariyawan usaha AirMu LAZISMU Kabupaten Kampar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu mustahik program Sosial Panti Asuhan Muhammadiyah Bangkinang dari LAZISMU Kabupaten Kampar



Salah satu mustahik program Kesehatan dari LAZISMU Kabupaten Kampar



Salah satu mustahik program Pendidikan dari LAZISMU Kabupaten Kampar



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65109
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1678/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2024 Tanggal 29 April 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD IBNU HAKIM |
| 2. NIM / KTP | : | 12040415890 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM AIRMU DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR LAZISMU KABUPATEN KAMPAR BERLOKASI DI MESJID RAYA JL DATUK TABANO BANGKINANG KOTA. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Darang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No : 006.BP/III.17/C/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : Surat Tugas

Bangkinang, 05 Zulkaidah 1445 H
13 Mei 2024 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepada Yih,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru

Assalamualaikum wr.wb

Menanggapi durat saudara Nomor B- 1678/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2024 tentang izin riset dalam rangka penulisan skripsi atas nama Muhammad Ibnu Hakim mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada dasarnya kami sangat mengapresiasi setinggi tingginya atas kepercayaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau kepada Lazismu Daerah Kampar, dan kami siap membantu dan mendukung serta dapat memberikan data yang diperlukan berkaitan dengan kepentingan penulisan skripsi Saudara Muhammad Ibnu Hakim.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alikum wr.wb

LAZISMU DAERAH KAMPAR
Ketua



lazismu
Kampar

Drs. Marzuki Malik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Ibnu Hakim adalah penulis dari skripsi ini. Lahir pada tanggal 03 Maret 2002 di Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Alm. Khairunas dan Ibunda Siti Aisyah Binti Harun merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Mengawali Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak pada tahun 2007 di TK 006 Sadar pulau empat, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Selanjutnya penulis melanjutkan

Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2008

di SDN 005 Empat balai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar dan Lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan Pendidikan di MTsN Model Kuok dan sekarang namanya diganti dengan MTsN 1 Kampar dan Lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Kampar dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 melanjutkan Pendidikan Sarjana melalui jalur Mandiri diterima menjadi mahasiswa Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selama duduk di perkuliahan penulis aktif bergabung organisasi internal kampus yaitu, DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) FDK (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sedangkan eksternal kampus yaitu, Relawan da,I Muda dibawah naungan Pos Dai Riau, Ipemasko (Ikatan Pelajar Mahasiswa Kuok) sebagai anggota kaderisasi dan penulis merupakan penerima Beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) UIN SUSKA 2023-2024.

Pada bulan Juli-Agustus 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuntan Singingi, Provinsi Riau. Bulan September-November 2023 penulis melaksanakan Praktik Profesi (Job Training) di UPZ Baznas Semen Padang Provinsi Sumatra Barat.

Penulis melaksanakan penelitian pada Bulan Juli 2023 – Maret 2024 di Kabupaten Kampar tepatnya di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah LAZISMU Kabupaten Kampar dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program AirMu di Lembaga Amil Zakat Infaq Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar” dengan Pembimbing Bapak Rafdeadi, S.Sos.I., M.A Alhamdulillah pada tanggal 21 Mei 2024 penulis melaksanakan ujian Munaqasah dan dinyatakan “Lulus” dengan predikat (Cumlaude) dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).